



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0209/44/X/DPMPTSP-SB/2024**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

- | | |
|-------------------|--|
| MEMBACA | : 1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN PERGURUAN HASANAH SERDANG BEDAGAI Nomor: 12/31/PH/SMP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.3/2153/2024 Tanggal 27 Februari 2024 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA. |
| MENIMBANG | : Bawa Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara |
| MENGINGAT | : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai. |
| MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA; |

KESATU

- : Memberi Izin Kepada
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
- : SMP SWASTA ISLAM TERPADU HASANAH
JL. BESAR KOTARIH DUSUN LEMBAH SARI
DESA KOTARIH KEC. KOTARIH.
- : Nama Yayasan/Perguruan
- : YAYASAN PERGURUAN HASANAH SERDANG
BEDAGAI
- : Alamat Yayasan/Perguruan
- : JLN. BESAR KOTARIH DUSUN LEMBAH SARI
KE.KOTARIH Desa/Kel. KUTARIH PEKAN
Kecamatan KOTARIH Kabupaten KAB.
SERDANG BEDAGAI Provinsi SUMATERA
UTARA

KEDUA

- : SMP SWASTA ISLAM TERPADU HASANAH wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

- :
 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan hingga 7 Oktober 2029;
 2. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini tidak boleh dialihkan Kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **7 OKTOBER 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH,ST

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)